

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum harta benda milik anak di bawah umur yang disalahgunakan oleh walinya yang berkaitan dengan Penetapan Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Msa, berdasarkan Pasal 53 UUP, Pasal 54 UUP dan Pasal 110 KHI yaitu, dicabutnya hak perwalian anak tersebut yang mana dalam hal ini tergugat terbukti secara nyata melalaikan atau tidak menjalankan dan menyalahgunakan fungsinya sebagai seorang wali.
2. Tanggung jawab wali dalam pengurusan harta benda milik anak di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Penetapan Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Msa, berdasarkan Pasal 54 UUP dan Pasal 109 KHI yaitu, wali wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, bentuk ganti rugi terhadap wali dapat memberikan suatu perlindungan hukum terhadap harta benda anak yang telah disalahgunakan oleh walinya.

4.2 Saran

1. Untuk tercapainya perlindungan hukum pada anak yang di bawah perwalian, seharusnya implementasi perlindungan terhadap harta anak dibawah umur lebih ditingkatkan. Kurang jelasnya mekanisme pencatatan dan pembukuan

mengenai perkembangan harta anak-anak di bawah umur menjadi celah bagi wali untuk mempergunakan harta anak diluar ketentuan undang-undang.

2. Penerapan perwalian terhadap anak di bawah umur hendaknya selalu dalam pengawasan keluarga maupun lembaga perwalian agar tidak serta merta menimbulkan masalah sosial seperti kekerasan, ketidakadilan, merugikan dan pelanggaran-pelanggaran yang lain baik bagi orang yang menjadi wali maupun anak yang berada di bawah perwaliannya. Karena tujuan utama perwalian hakikatnya adalah untuk menjamin hak dan kepentingan anak.

